

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Kejahatan Lintas Negara

Kejahatan merupakan suatu perbuatan menyimpang dari perilaku yang dianggap sesuai dengan norma yang mengatur kehidupan masyarakat dalam berperilaku. Definisi kejahatan menurut Kartono (2003:125) bahwa : “Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana)”.

Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) dewasa ini dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, konsep yang dipakai adalah *Transnational Organized Crimes* (TOC) yang disesuaikan dengan instrumen hukum internasional yang telah disepakati tahun 2000 yaitu Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*).

Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks sehingga sangat penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama internasional untuk secara kolektif menanggulangi meningkatnya ancaman kejahatan lintas negara tersebut.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mendefinisikan pengertian impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Definisi tersebut sama dengan definisi menurut Undang-undang Kepabeanan. Kemudian pengertian dari ilegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.

Dalam konteksnya, impor ilegal pakaian bekas ini termasuk ke dalam kejahatan lintas negara. Kejahatan lintas negara dapat diartikan secara luas sebagai keseluruhan perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang bersifat lintas batas negara. Batasan definisi dan klasifikasi dari kejahatan lintas negara menunjukkan adanya unsur lintas batas atau menyangkut kepentingan bukan hanya domestik dari suatu negara, tetapi juga kepentingan negara lain. Kejahatan lintas negara telah terjadi selama ribuan tahun, dan dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan.

2. Penyelundupan.

Menurut Marpaung (1991:3) penyelundupan berasal dari kata selundup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata selundup diartikan menyelundup, menyuruk, masuk dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan penyelundupan

diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang-barang terlarang.

Menurut Hamzah (1985:1) pengertian penyelundupan sebenarnya bukan istilah yuridis, ia merupakan pengertian istilah sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu, yaitu untuk menghindari bea cukai (faktor ekonomi) menghindari larangan yang dibuat oleh pemerintah seperti sentaja, amunisi dan sejenisnya, narkotika dan lain sebagainya (faktor keamanan).

Yang dimaksud dengan penyelundupan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 102 yang berbunyi: penyelundupan berdasarkan pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor dan mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Menurut Purnomo (2010:377) ketentuan Pasal 102, dalam undang-undang lama termasuk kedalam Bab XIV yang berjudul “ketentuan pidana” perubahan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 langsung kepalanya sehingga bab tersebut dapat dianggap masih valid dan tidak ada perubahan baik bab maupun judulnya. Ketentuan pasal 102 mengatur tentang sanksi pidana terhadap penyelundupan, yang lebih dipertegas dan diperberat.

Penyelundupan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan. Pasal 102 adalah setiap orang yang:

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2).
- b. Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepada kantor pabean.
- c. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pasal 7A ayat (3).
- d. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean ditempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan.
- e. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum.
- f. Mengeluarkan barang impor yang diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pengutan negara berdasarkan undang-undang ini.
- g. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya.
- h. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1

tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 102 A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan adalah setiap orang yang:

- a. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.
- b. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pengutan negara dibidang ekspor.
- c. Memuat barang ekspor diluar kawasan pabean tanpa izin kepada kantor pabean.
- d. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah dipidana karena melakukan penyelundupan dibidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 102 yang sebelumnya hanya terdiri dari 1 (satu) pasal diubah dan ditambah menjadi 5 (lima) yaitu Pasal 102, 102 A, 102 B, 102 C dan Pasal 102 D yang mencerminkan sesungguhnya pembentuk undang-undang dalam upaya memberantas penyelundupan.

3. Faktor Keberadaan Barang Selundupan

Peredarannya pakaian bekas begitu cepat dan mudah, karena pakaian bekas impor ini masuk ke Indonesia melalui pelabuhan-pelabuhan kecil atau pelabuhan tidak resmi. Sehingga sangat mudah ditemukan hampir diseluruh kota-kota besar di Indonesia. Penjualan pakaian bekas impor dengan jelas dilarang di Indonesia, larangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Perdagangan dan berdasarkan Surat Direktorat Jendral Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 48 SPK/SD/2/2015 tertanggal 11 Februari 2015 perihal Penanganan Pakaian Bekas Impor.

Menurut Sutedi (2012:24) banyak faktor keberadaan barang selundupan, antara lain :

- a. Faktor Alam/ Potensi Alam
- b. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
- c. Keinginan memperoleh keuntungan
- d. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi.
- e. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.
- f. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.
- g. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.

4. Dampak Kejahatan Penyelundupan

Penyelundupan adalah suatu perbuatan manusia yang memasukkan atau mengeluarkan barang dari dalam negeri atau keluar negeri dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelundupan merupakan suatu bentuk kejahatan. Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkan dan meminimalisir kejahatan, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak pemerintah maupun warga masyarakat juga ikut terlibat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai.

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat

pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Salah satu bentuk kejahatan adalah penyelundupan pakaian bekas secara ilegal. Dampak dari penyelundupan pakaian bekas ilegal ini adalah mengancam kelangsungan usaha pedagang skala kecil dan menengah yang menjual pakaian baru produk lokal secara eceran, yang lebih parah lagi akan berkembang suatu image bahwa Indonesia seakan telah menjadi negara yang sangat miskin karena hanya mampu membeli barang bekas dari luar negeri dan tidak sanggup lagi membeli barang baru. Citra buruk yang sangat merugikan negara dan bangsa Indonesia dapat menimbulkan keengganan investor berinvestasi. Oleh karena itu pemerintah diharapkan bertekad untuk memberantas praktek impor pakaian bekas illegal tersebut sampai tuntas.

Pada setiap pembahasan maupun studi mengenai perilaku individu dalam melakukan sesuatu, selalu diasumsikan sebagai individu yang rasional. Hal ini berarti, individu selalu mampu memilih sebuah pilihan yang mampu memaksimalkan tingkat perbuatannya tersebut. Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan teori pilihan rasional (*rational choice*) sebagai teori dasar.

Asumsi utama yang digunakan dalam teori keputusan adalah adanya prinsip rasionalitas dalam perilaku individu. Individu dianggap sebagai pelaku yang rasional. Artinya, individu dalam berperilaku mencoba untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan biaya yang dihadapi. Dengan kata lain, orang membuat keputusan mengenai bagaimana mereka seharusnya

bertindak dengan membandingkan biaya dan manfaat dari kombinasi pilihan yang tersedia.

Teori pilihan rasional (*rational choice*) memiliki beberapa asumsi mengenai preferensi individual dalam mengambil tindakan, yakni (Deliarnov, 2005:68):

1. *Completeness*-jika terdapat dua pilihan, yakni a dan b, maka individu selalu dapat menyatakan dengan jelas pilihannya dari tiga kemungkinan yang mungkin terjadi:
 - a lebih disukai daripada b
 - b lebih disukai daripada a
 - a dan b, keduanya menarikIndividu diasumsikan tidak mengganti pilihan karena bimbang akan pilihannya. Individu secara sepenuhnya paham dan selalu dapat menyatakan dengan jelas pilihan yang disukai dari dua pilihan yang ada. Asumsi ini mencegah kemungkinan dimana individu menyatakan bahwa a lebih disukai daripada b dan b lebih disukai daripada a secara pada waktu yang bersamaan.
2. *Transitivity*-jika pilihan a_1 lebih disukai daripada a_2 dan pilihan a_2 lebih disukai daripada a_3 , maka a_1 lebih disukai daripada a_3 . Asumsi ini menyatakan bahwa individu konsisten terhadap pilihan mereka, sehingga preferensi yang dinyatakan oleh individu tidak saling bertentangan satu sama lain.
3. *Continuity*-jika individu menyatakan a lebih disukai daripada b, maka situasi yang mendekati a harus juga lebih disukai daripada b.

Dengan demikian dalam pengambilan keputusannya individu akan memperhitungkan untung-ruginya dengan tetap mempertimbangkan biaya dan manfaat dari keputusan yang diambilnya. Berdasarkan pendapat di atas, keputusan individu melakukan penyelundupan pakaian bekas disebabkan beberapa faktor, yaitu:

1. Ekonomi
2. Masyarakat
3. Penegakan Hukum

Menurut A.S Alam (2010:32) upaya penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

B. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini, sebagai berikut:



Sumber: Modifikasi Penulis, 2017.

C. Konsep Operasional

Konsep merupakan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep mempunyai tingkah generasi yang berbeda-beda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka semakin dekat konsep itu diukur. Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-konsep tersebut antara lain:

1. Upaya Pre-emptif yaitu menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai/norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. Sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

2. Upaya preventif yaitu tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
3. Upaya Represif yaitu penanggulangan kejahatan dengan cara menindal para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulanginya.
4. Penyelundupan artinya mengimpor, mengekspor mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penyelundupan pakaian bekas artinya mengimpor pakaian bekas dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas fabean yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
5. Pakaian bekas yaitu baju sisa penjualan dari pabrik *garmen* dan *departement store* yang sudah ketinggalan mode yang dijual kembali oleh pihak-pihak tertentu. Baju tersebut sering berasal dari negara tetangga Singapore, Korea dan Cina. Dalam penelitian ini pakaian bekas bukanlah semata-mata pakaian bekas pakai orang lain, tetapi baju bekas di negara-negara tersebut yang kemudian diimpor ke Indragiri Hilir secara ilegal.